

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 1, January 2025, P. 1-8
Licensed By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14597528>

Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Demi Mengentaskan Kemiskinan dalam Perspektif Islam

Mochammad Busyro Nurul Furqon¹, Nelud Darojaatul Aliyah²

^{1,2}Universitas Sunan Giri Surabaya

Email: cakbusz27@gmail.com, Neluddarojaatulaliyah@unsuri.ac.id

Abstract

Poverty is an issue that needs to be resolved because it is becoming a problem for every nation and culture. It is also considered a disease in Islam that has to be healed. Community empowerment is one of the most successful strategies for reducing poverty. In order to control the environment, accomplish personal objectives, cooperate together, and support one another in maximizing their quality of life, communities, groups, and people employ community empowerment techniques. Numerous verses in the Qur'an discuss the idea of collective empowerment. This essay uses thematic interpretation techniques to examine community empowerment from a Qur'anic perspective. The ukhuwwah, ta'awun, and equality principles are the cornerstones of communal empowerment found in the Qur'an. According to the Qur'an, the phases of empowerment include ongoing self-improvement, supporting zakat and infaq initiatives, providing community training and skills education, and abstaining from economic practices that are forbidden by Islam, such as monopoly and hoarding (ihtikar).

Keywords: Community empowerment, thematic interpretation, poverty alleviation.

Abstrak

Setiap negara dan masyarakat harus menangani kemiskinan, yang merupakan masalah yang harus diatasi. Selain itu, agama Islam menganggap kemiskinan sebagai penyakit yang memerlukan pengobatan. Karena kekufuran dekat dengan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu cara yang efektif untuk mengatasi kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat berarti cara individu, kelompok, dan komunitas dapat mengelola lingkungan mereka dan mencapai tujuan mereka sendiri, serta bekerja sama dan membantu satu sama lain untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Banyak ayat dalam Al Quran membahas tema pemberdayaan masyarakat. Tulisan ini menggunakan pendekatan penafsiran tematik untuk membahas perspektif Al Qur'an tentang pemberdayaan masyarakat. Ukhuwwah, ta'awun, dan persamaan derajat adalah prinsip-prinsip yang ditemukan dalam Al Quran yang berfungsi untuk memberdayakan masyarakat. Langkah-langkah pemberdayaan yang disebutkan dalam Al Qur'an termasuk pengembangan diri yang berkelanjutan, mendorong zakat dan infaq, memberikan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat, dan menghindari tindakan ekonomi yang dilarang agama, seperti menimbun harta atau monopoli.

Kata Kunci: Pemberdayaan masyarakat, tafsir tematik, pengentasan kemiskinan.

Article Info

Received Date: 20 December 2024

Revised Date: 27 December 2024

Accepted Date: 04 January 2025

PENDAHULUAN

Al Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW dan berfungsi sebagai sumber inspirasi bagi umat Islam selain menjadi sumber hukum. Al Quran juga mengandung solusi untuk masalah dan nasihat yang baik sepanjang zaman. Oleh karena itu, Al Quran mengandung prinsip-prinsip dan undang-undang yang dapat digunakan sebagai sumber untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi manusia.

Kemiskinan adalah masalah yang dihadapi oleh negara dan masyarakat. Disebabkan oleh perbedaan ekonomi antara orang kaya dan miskin, banyak konflik telah terjadi sepanjang sejarah. Islam sendiri sangat memperhatikan kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai sesuatu yang harus diatasi dalam agama Islam, bahkan Rasulullah pernah menyatakan bahwa kemiskinan dapat mendekatkan diri kepada kekufuran.

Al Quran kemudian memberikan solusi untuk mengubah rizki yang tidak seimbang menjadi sumber kebaikan dan kerukunan. Al Quran banyak mengandung ayat-ayat yang mengajak orang untuk bekerja sama dan memberdayakan satu sama lain untuk mengakhiri kemiskinan. Salah satu alat

pengentasan kemiskinan yang efektif adalah program pemberdayaan masyarakat, yang mendorong orang untuk mengubah diri mereka sendiri dan belajar bagaimana menjadi seorang mandiri. Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk saling membantu dalam kebaikan. Program pemberdayaan masyarakat sejalan dengan semangat Islam dan umatnya untuk menjadi agama yang rahmatan lil'alamin.

Para ulama menggunakan berbagai teknik penafsiran untuk memahami pesan-pesan ilahi yang terkandung di dalam Al Quran. Tafsir tematik atau *maudhu'i* adalah salah satu metode tafsir yang paling umum digunakan oleh para ulama dewasa ini. Digunakan ketika seorang mufassir ingin membahas sebuah tema atau masalah dan mengungkap perspektif Al Qur'an tentang masalah tersebut. Metode ini digunakan dengan mengumpulkan ayat-ayat Al Qur'an yang terkait dengan tema bahasan, kemudian mengkaji ayat-ayat tersebut secara menyeluruh dan menyeluruh dari beberapa sisi. Dalam kajian ini, tafsir tematik digunakan untuk menentukan perspektif Al Quran tentang pemberdayaan masyarakat.

Karena pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pendekatan pengentasan kemiskinan yang efektif, tema pemberdayaan masyarakat layak diangkat sebagai topik diskusi. Kemiskinan adalah salah satu momok yang menimpa setiap negara, dan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan konflik dan berbagai masalah sosial kemasyarakatan. Dewasa ini, para ekonom dan pemerhati pembangunan tidak hanya memperhatikan angka pertumbuhan ekonomi; mereka juga memperjuangkan cara pertumbuhan ekonomi dapat berdampak positif pada semua lapisan masyarakat. Dengan kata lain, pemerintah juga berusaha untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan pendapatan.

Paradigma pembangunan nasional telah banyak berubah, dari yang dulunya berpusat dan terpusat menjadi pembangunan yang tersebar, yang melibatkan berbagai bagian masyarakat. Sahkan undang-undang otonomi daerah menandai hal ini. Karena masyarakat adalah pelaku utama pembangunan, peran mereka dalam pembangunan nasional sangat penting. Upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tertinggal melalui keterlibatan mereka dalam program dan kegiatan pembangunan dikenal sebagai pemberdayaan masyarakat.

Disisi lain dalam hal pemberdayaan atau *empowerment*, berasal dari kata dasar daya, yang berarti kekuatan atau kemampuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa pemberdayaan adalah proses, cara, atau perbuatan memberdayakan. Pemberdayaan umumnya merupakan suatu proses memberikan suatu komunitas atau kelompok masyarakat daya, atau kekuatan, untuk bertindak, mengatasi masalahnya, dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Sebenarnya, pemberdayaan memiliki arti yang berbeda-beda tergantung pada situasi sosial saat ini. Metode pemberdayaan berbeda-beda di masyarakat tertentu, tergantung pada lingkungannya. Membuat definisi jelas tentang pemberdayaan sulit karena konsepnya berbeda-beda tergantung pada keadaan saat ini.

Menurut Adams (2003:8), pemberdayaan berarti cara dan teknik yang digunakan individu, kelompok, atau komunitas sehingga mereka mampu mengelola lingkungan mereka dan mencapai tujuan mereka sendiri, dan dengan demikian mampu bekerja sama dan membantu satu sama lain untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Pada medio 80-an, istilah pemberdayaan banyak digunakan dalam diskusi tentang ketimpangan gender dan diskriminasi ras dan warna kulit. Dalam konteks ini, pemberdayaan didefinisikan sebagai upaya memberikan pembinaan kepada perempuan dan ras yang termarginalkan. Namun demikian, gagasan pemberdayaan terkait dengan ketimpangan ekonomi dan kemiskinan serta ketimpangan gender, ras, dan suku bangsa (Calvès, 2009). Kata "pemberdayaan" terkait erat dengan upaya pengentasan kemiskinan saat ini.

Dalam ajaran islam, Islam melihat masyarakat sebagai struktur di mana setiap orang saling membutuhkan dan mendukung satu sama lain. Antar anggota masyarakat dapat memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Potensi kekurangan pendapatan ekonomi dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan persahabatan dan kerukunan. Dengan berpegang pada tiga prinsip utama—*ukhuwwah*, *ta'awun*, dan persamaan derajat—Islam mendorong pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Prinsip-prinsip ini akan dijelaskan di bawah ini.

Pertama, prinsip persaudaraan. Dalam bahasa Arab, "*ukhuwwah*" berarti persaudaraan. Konsep ini menyatakan bahwa setiap muslim adalah bersaudara satu sama lain meskipun tidak ada hubungan darah antara mereka. Rasa persaudaraan memastikan bahwa orang lain merasa sama dengan orang lain dan merekatkan silaturahmi dalam masyarakat. Rasulullah menggambarkan umat Islam

sebagai struktur yang saling menguatkan. Di hadis lain, Beliau memerintahkan umat Islam untuk saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi satu sama lain layaknya sebuah tubuh, di mana sakit pada satu bagian akan menyebabkan susah tidur dan demam pada yang lain.

Dalam konteks pemberdayaan, semangat ukhuwwah merupakan dasar dari seluruh upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat. Rasulullah melihat masyarakat muslim yang saling membantu satu sama lain dan menanggung beban bersama. Melalui sabda Rasulullah SAW, "Barang siapa yang melapangkan kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat," agama Islam mendorong penganutnya untuk membantu saudara-saudara mereka yang menghadapi kesulitan.

Prinsip ta'awun, yang berarti tolong-menolong, adalah prinsip utama dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan sebenarnya bertujuan untuk membantu individu dan komunitas yang membutuhkan bantuan dan pelatihan. Pemberdayaan harus dimulai dengan rasa kepedulian dan keinginan untuk membantu orang-orang dan masyarakat yang kurang beruntung. Ini berasal dari rasa persaudaraan yang berkembang dari ukhuwwah.

Prinsip ta'awun, atau tolong-menolong, juga dapat digambarkan sebagai kerja sama antara berbagai pihak yang berkontribusi untuk mencapai pemberdayaan yang optimal. Karena pemberdayaan masyarakat adalah proses kerja sama, semua pihak harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Bukan hanya pihak tertentu yang bertanggung jawab atas pemberdayaan; itu adalah tanggung jawab seluruh pihak terkait. Tidak mungkin bagi pemerintah untuk menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bekerja sama dengan orang lain. Ta'awun dapat membantu pemerintah, lembaga zakat, ulama, organisasi Islam, dan LSM bekerja sama untuk bekerja sama dalam melaksanakan pemberdayaan dan mengentaskan kemiskinan dengan memadukan kekuatan finansial, manajemen, sumber daya manusia, metodologi, dan penentuan kebijakan.

Dalam agama Islam, Zakat adalah salah satu ibadah yang paling penting. Zaka yazkuu berarti berkah, pertumbuhan, suci, dan bersih. Perintah untuk melaksanakan ibadah shalat seringkali disertakan dengan perintah untuk berzakat, yaitu sebanyak 27 kali (Qaradawi, 1973:37). Ini menunjukkan betapa pentingnya zakat dalam Islam. Infaq (QS. Al-Baqarah [2]:261) dan sedekah (QS. Al-Baqarah [2]:264) adalah beberapa istilah yang digunakan dalam Al-Quran selain istilah zakat. Zakat adalah ibadah untuk bersyukur kepada Allah dan membantu keluarga dan masyarakat miskin.

Studi Beik (2009), yang didasarkan pada survei yang dilakukan terhadap 1195 keluarga di Provinsi DKI Jakarta, menunjukkan bahwa zakat dapat secara efektif mengurangi tingkat kemiskinan mustahiqnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana zakat yang didistribusikan dapat meningkatkan pendapatan mustahiq sebesar 9,82%, dan jumlah kemiskinan mustahik dapat dikurangi sebesar 16,80%, yang berarti 16,80% mustahik miskin dapat keluar dari garis kemiskinan setelah menerima bantuan zakat selama periode penelitian. Tingkat kemiskinan mustahik juga dapat dikurangi. Pasca penyaluran zakat, tingkat kemiskinan mustahik miskin dapat dikurangi sebesar 26,69% dan 36,70%. Rasio kesenjangan pendapatan juga dapat dikurangi sebesar 13,72%. Pendapatan rata-rata mustahik terhadap garis kemiskinan dapat dikurangi dari Rp 475.858,78 menjadi Rp 409.726,40, atau sebesar 13,90% (Firmansyah, 2013). Angka-angka ini menunjukkan bahwa penyaluran zakat yang dilakukan oleh lembaga amal zakat yang amanah dan profesional meningkatkan kesehatan rumah tangga penerima zakat dan bahkan dapat mengangkat keluarga mustahiq dari kemiskinan.

Zakat adalah salah satu cara terbaik untuk mendorong pemberdayaan masyarakat. Namun, pengelolaan zakat di Indonesia masih membutuhkan pembenahan dan peningkatan. Ini karena zakat tidak dapat berfungsi sebagai alat untuk pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan secara efektif jika "kue" zakat yang dibagi masih kecil. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan penerimaan zakat dengan memperluas basis muzakki.

Al Ghazali berpendapat bahwa pengumpulan dan pengelolaan zakat harus dilakukan oleh institusi khusus yang disebut "amilin", yang independen dan tidak terpengaruh oleh pemerintah dan pengadilan (Indra, 2017). Mubasirun (2013) memberikan model penggunaan zakat yang dapat digunakan dalam program pemberdayaan masyarakat.

METODE

Penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka. Menurut Abdul Rahman Sholeh,

penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan metode pengumpulan data dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, dan catatan sejarah.

Penelitian ini didasarkan pada objek yang diteliti, yaitu nash atau teks dari ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep pemberdayaan masyarakat dari sudut pandang Al-Qur'an. Oleh karena itu, data lapangan tidak diperlukan untuk penelitian ini. Sebaliknya, yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pemikiran dan gagasan yang ditulis oleh ulama tafsir tentang topik ini dalam kitab mereka.

Di dalam penelitian ini, metode *maudhu'i* (tafsir tematik) digunakan untuk mengumpulkan data. Menurut Al-Farmawi, metode *maudhu'i* berarti menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki makna yang sama atau membahas masalah yang sama. Selanjutnya, penafsir memberikan keterangan, penjelasan, dan kesimpulan setelah ayat disusun berdasarkan kronologi serta sumbernya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengembangan diri

Pemberdayaan harus mengajarkan masyarakat yang diberdayakan untuk menjadi mandiri. Ini untuk mencegah ketergantungan pada lembaga pemberdayaan atau pemerintah. Masyarakat yang diberdayakan seharusnya membentuk sendiri sebuah organisasi untuk mengarahkan dan memandu jalan pemberdayaan karena mereka lebih memahami potensi dan kebutuhan mereka sehingga mereka dapat mengelola pelaksanaan pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan. Penanaman daya yang diinginkan dapat terhambat jika kontrol pelaksanaan pemberdayaan diserahkan kepada pihak luar (Moeljadi et al., 2018).

Keberhasilan proses pemberdayaan bergantung pada pembentukan karakter yang positif. Dalam Islam, pemeluknya diminta untuk mencari rizki Allah yang tersebar di seluruh Bumi (QS. Al-Jumu'ah [62]:10). Ini harus menjadi kesadaran masyarakat. Allah tidak akan mengangkat martabat masyarakat tanpa upaya. Perilaku meminta-minta dan tidak berusaha dilarang oleh agama Islam. Jika seseorang berusaha dan bertawakal kepada Allah, Dia akan memberi mereka apa yang mereka butuhkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya, seorang di antara kalian membawa tali-talinya dan pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual untuk menutup kebutuhannya, adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik mereka memberi atau tidak". Rasulullah SAW mengajarkan umat Islam untuk menjadi orang yang dihormati dan dihormati daripada orang yang lemah dan pemalas.

2. Perintah Zakat dan Infaq

Dalam agama Islam, Zakat adalah salah satu ibadah yang paling penting. *Zaka yazkuu* berarti berkah, pertumbuhan, suci, dan bersih. Perintah untuk melaksanakan ibadah shalat seringkali disertakan dengan perintah untuk berzakat, yaitu sebanyak 27 kali (Qaradawi, 1973:37). Ini menunjukkan betapa pentingnya zakat dalam Islam. Infaq (QS. Al-Baqarah [2]:261) dan sedekah (QS. Al-Baqarah [2]:264) adalah beberapa istilah yang digunakan dalam Al-Quran selain istilah zakat. Zakat adalah ibadah untuk bersyukur kepada Allah dan membantu keluarga dan masyarakat miskin.

Zakat dapat membantu mengurangi kemiskinan mustahiq, menurut beberapa penelitian empiris. Studi Beik (2009) berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 1195 keluarga di Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana zakat dapat meningkatkan pendapatan mustahiq sebesar 9,82%, dan jumlah kemiskinan mustahik dapat dikurangi sebesar 16,80%, yang berarti bahwa 16,80% mustahik miskin dapat keluar dari garis kemiskinan setelah menerima bantuan zakat selama periode penelitian. Selain itu, tingkat kedalaman kemiskinan mustahik juga dapat dikurangi. Dengan bantuan Zakat, pendapatan rata-rata orang miskin dapat dikurangi dari garis kemiskinan menjadi Rp 475.858,78, atau sebesar 13,90%, dan rasio kesenjangan pendapatan juga dapat dikurangi sebesar 13,72%.

Pasca penyaluran zakat, indeks Sen dan indeks FGT (Foster-Greer-Thorbecke index) juga menunjukkan hasil yang sama. Tingkat kemiskinan mustahik miskin dapat dikurangi sebesar 26,69% dan 36,70%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa penyaluran zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat yang amanah dan profesional meningkatkan kesehatan rumah tangga penerima zakat dan bahkan dapat mengangkat keluarga mustahiq dari kemiskinan.

Zakat adalah salah satu cara terbaik untuk mendorong pemberdayaan masyarakat. Namun, pengelolaan zakat di Indonesia masih membutuhkan pembenahan dan peningkatan. Ini karena zakat tidak dapat berfungsi sebagai alat untuk pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan secara efektif jika "kue" zakat yang dibagi masih kecil. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan penerimaan zakat dengan memperluas basis muzakki.

Al Ghazali berpendapat bahwa pengumpulan dan pengelolaan zakat harus dilakukan oleh institusi khusus yang disebut "amilin", yang independen dan tidak terpengaruh oleh pemerintah dan pengadilan (Indra, 2017). Mubasirun (2013) memberikan model penggunaan zakat yang dapat digunakan dalam program pemberdayaan masyarakat. Model konsumtif termasuk;

Bantuan biaya hidup

Penyaluran zakat untuk bantuan biaya hidup dapat didistribusikan kepada fakir- miskin yang berdasarkan pengamatan amil zakat, memang membutuhkan bantuan biaya hidup.

Amil zakat bisa melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat setempat dalam mencari dan menetapkan calon penerima bantuan biaya hidup dari amil zakat.

Bantuan biaya Pendidikan

Penyaluran dana zakat untuk bantuan biaya pendidikan dilakukan misalnya dengan memberikan beasiswa kepada siswa dari keluarga yang tidak mampu.

Bantuan biaya kesehatan

Program bantuan biaya kesehatan bisa berupa santunan untuk kesehatan, perawatan medis dan penyuluhan kesehatan bagi keluarga yang kurang mampu. Bantuan dapat juga berupa pengadaan ambulans gratis atau klinik kesehatan cuma- cuma

3. Pendidikan

Salah satu komponen yang meningkatkan taraf hidup masyarakat adalah ketrampilan dan ilmu. Dalam konteks ini, hubungan pendidikan dan pemberdayaan berfungsi sebagai upaya untuk menggali potensi kelompok masyarakat untuk belajar dan berlatih untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja mereka dalam pekerjaan mereka saat ini dan untuk mempersiapkan diri untuk peran dan tanggung jawab yang akan datang. Dalam hal ini, belajar mengetahui (learning to know), belajar berbuat (learning to do), belajar hidup bersama (learning to live together), dan belajar menjadi seseorang (learning to be one).

Sebagaimana dikutip oleh Florensi dan Putro (2014), Sulistiyani mengatakan bahwa ada beberapa tahap pemberdayaan yang harus dilalui:

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri
2. Tahap transformasi pengetahuan agar terbuka wawasan berpikir dan memberikan kecakapan dan ketrampilan dasar agar bisa mengambil peran dalam kegiatan pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, dan ketrampilan sehingga terciptalah inisiatif dan kemampuan untuk berinovasi yang mengantarkan pada kemandirian. Setelah terbentuk karakter yang positif, hal berikutnya adalah pemberian ketrampilan dan skill, serta penanaman inisiatif dan kemampuan untuk berinovasi

4. Larangan Iktinaz dan Ihtikar

Islam memandang harta sebagai titipan, amanah yang harus dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Oleh karena itu, Al Quran dan Hadis mengatur penggunaan kekayaan dan harta benda dengan sangat cermat.

Sebagaimana dikutip oleh Mallat (2003:114-115), Muhammad Baqer As-Sadr menyebutkan tiga prinsip utama yang mendasari aktivitas ekonomi Islam. Pertama, kepemilikan ganda. Menurut hukum Islam, ada tiga jenis kepemilikan: kepemilikan pribadi (property private), kepemilikan publik (public property), dan kepemilikan negara (state property). Ini berbeda dengan sistem kapitalis yang mengutamakan kepemilikan pribadi dan memandang kepemilikan publik dan negara sebagai pengecualian, dan sistem sosialis yang mengutamakan kepemilikan publik dan negara dan memandang kepemilikan pribadi sebagai pengecualian. Yang kedua adalah kurangnya kebebasan

finansial. Dua hal membatasi kebebasan individu untuk menggunakan harta pribadinya. Batasan pertama berasal dari dalam diri mereka sendiri, atau batasan subjektif, dan terdiri dari nilai-nilai kedermawanan Islam yang mendorong orang untuk menggunakan harta pribadinya untuk kepentingan umum. Batasan kedua berasal dari luar diri mereka sendiri, atau batasan objektif. Batasan ini melarang atau mengharamkan transaksi dan perilaku yang merugikan masyarakat, seperti riba dan monopoli.

Ketiga, keadilan sosial. Umat Islam dianjurkan untuk menerapkan prinsip solidaritas dalam kehidupan mereka. Melalui kewajiban zakat, anjuran untuk berinfak dan bersedekah, dan memberi makan orang yang membutuhkan, syariat Islam mendorong keadilan sosial.

Dalam Islam, hak kepemilikan pribadi diakui dan dilindungi. *Hifzu al-mal*, yang berarti memelihara dan menjaga harta benda, diakui dalam agama Islam sebagai salah satu keuntungan yang dilindungi. Namun, ada aturan yang harus diikuti saat menggunakan kekayaan yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia.

Dalam Islam, penimbunan harta disebut sebagai *iktinaz*. Istilah ini berasal dari kata *kanaza*, yang dalam konteks ini berarti menyimpan dan mengumpulkan harta. Menurut Oran (2007), penimbunan emas dan perak—yang merupakan mata uang pada zaman Rasulullah SAW—adalah salah satu dari tiga model penggunaan uang yang dilarang, yaitu *iktinaz*, riba, dan pemalsuan uang. Al Ghazali sangat mengecam penimbunan uang dan harta karena merusak sistem perputaran uang dan peredaran sumber daya. Al Ghazali bahkan menganggap *iktinaz* sebagai dosa besar yang setara dengan kufur, karena menghambat penyebaran rahmat Allah ke seluruh makhluknya dengan merusak fungsi uang sebagai media transaksi yang sangat penting untuk operasi ekonomi yang lancar.

Pelarangan *iktinaz* dan riba tidak hanya dimaksudkan untuk memberi tahu umat Islam akan bahaya *iktinaz*, tetapi juga tidak dimaksudkan untuk melarang kepemilikan pribadi. Meskipun demikian, itu merupakan perintah untuk menghindari *iktinaz*.

Iktinaz dan riba adalah dua tindakan ekonomi yang dilarang dalam Islam. Islam melarang riba untuk menjaga pasokan dan permintaan uang, dan *iktinaz* untuk menjaga permintaan. Kedua larangan ini bekerja sama untuk menjaga kestabilan ekonomi masyarakat. Ekonomi umat Islam tidak dapat dipertahankan hanya dengan pelarangan riba. Allah SWT tidak hanya mencegah tindakan *iktinaz* dengan ancaman hukuman di dunia, tetapi Dia juga secara aktif membuat undang-undang untuk mengatasi masalah penimbunan sumber daya.

Selain mengharamkan penimbunan kekayaan, agama Islam juga melarang monopoli. Pandangan Islam tentang monopoli berbeda dari pandangan ekonomi konvensional. Menurut perspektif ekonomi Islam, istilah "*ihthikar*" berasal dari kata *al-hukr*, yang berarti "menahan". Menurut Ibnu Faris, *al-hukr* berarti *habs ath-tha'am muntazhiran ghala'ih*, yaitu menahan bahan makanan dan menunggu kenaikan harga, dengan tujuan untuk menaikkan harga barang tersebut di kemudian hari dan mendapatkan keuntungan (Johan, 2015). Praktik *ihthikar* akan menyebabkan kelangkaan barang semu, atau kelangkaan buatan, yang akan menaikkan harga barang, mengurangi efisiensi, dan merugikan masyarakat umum. Menurut Umar bin Khattab, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang melakukan monopoli makanan atas kaum muslim Allah akan menimpakan kepadanya penyakit dan kebangkrutan," dan dalam hadis lain, "Barangsiapa yang melakukan monopoli dengan tujuan agar harga naik atas kaum muslim, maka dia telah melakukan dosa," agama Islam melarang praktik *ihthikar*.

Ada kemiripan antara praktik *ihthikar* dan *iktinaz*; satu-satunya hal yang membedakan keduanya adalah motif yang mendasari tindakan. *Ihthikar* berasal dari keinginan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya melalui penjualan komoditi yang harganya telah naik, sedangkan *iktinaz* berasal dari keengganan untuk menginfakkan harta benda. Meskipun demikian, dampak keduanya sama: menyebabkan kerugian dan memperburuk keadaan ekonomi masyarakat.

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, pengharaman *iktinaz* dan *ihthikar* dimaksudkan agar sumber daya yang ada dapat digunakan oleh semua orang, bukan hanya segelintir orang. Selain itu, praktik *ihthikar* dapat menyebabkan harga komoditi naik, yang mengurangi kemampuan masyarakat untuk membeli barang, yang pada akhirnya akan mengakibatkan masyarakat miskin mengalami kerugian.

SIMPULAN

Banyak ayat dalam Al Quran yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Al Quran juga menawarkan solusi praktis yang dapat digunakan untuk membantu program pemberdayaan masyarakat berhasil. Al Quran menawarkan tiga prinsip untuk pemberdayaan masyarakat. Prinsip pertama adalah ukhuwwah. Umatnya dianjurkan untuk membantu satu sama lain dalam bentuk ukhuwwah Islamiyah dan ukhuwwah insaniyyah. Yang kedua adalah ta'awun. Prinsip ini menegaskan bahwa program pemberdayaan adalah tanggung jawab bersama dan harus berlandaskan pada kerja sama yang efektif antara pemangku kebijakan, praktisi sosial, masyarakat luas, dan penggiat sosial. Yang ketiga adalah prinsip persamaan derajat, yang ditekankan oleh Islam.

Ada beberapa tindakan yang dapat diambil untuk memastikan program pemberdayaan masyarakat berhasil, menurut perspektif Al Quran. Yang pertama adalah pengembangan diri yang terus menerus. Sebagai klien program pemberdayaan, masyarakat harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri dan berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup dan nasib mereka. Yang kedua adalah memberikan pendidikan dan pembinaan kepada masyarakat, di mana keahlian merupakan penggerak ekonomi masyarakat. Yang ketiga adalah pelaksanaan dan pendorong zakat dan infak, dua program yang sangat efektif dalam mengangkat masyarakat dari kemiskinan. Untuk mencapai pemberdayaan yang lebih efektif, juga diperlukan pengelolaan zakat yang lebih profesional. Terakhir, seseorang harus menghindari perilaku ekonomi yang dilarang oleh agama Islam, seperti penimbunan bahan pokok (juga dikenal sebagai hoarding) dan monopoli (juga dikenal sebagai iktikar). Perilaku ini merugikan masyarakat dan bertentangan dengan ajaran Islam yang berpusat pada keadilan sosial. Salah satu sarana penting untuk mengakhiri kemiskinan adalah pemberdayaan masyarakat. Islam, sebagai agama rahmatan lil'alamin, meminta umat-umatnya untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi semua orang. Dari sudut pandang Islam, program pemberdayaan masyarakat sangat sejalan dengan ruh dan semangat Islam, yang mengkader pemeluknya untuk menjadi agen penyebar rahmat Allah SWT.

REFERENSI

- Adams, Robert. 2003. *Social Work and Empowerment*. New York: Palgrave MacMillan.
- Faris, Ibnu Al-Qazwini. 1979. *Mu'jam Maqayis Al Lughah*. Beirut: Dar Al Fikr.
- Athiyyah, Ibnu. 1984. *At Tahrir wa At Tanwir*. Tunis: Dar At Tunisiyah.
- Beik, Irfan .Syauqi. 2009. Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Domper Dhuafa Republika. *Zakat & Empowering. Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, 2(1), 1-11. <http://www.imz.or.id/new/uploads/2011/10/Analisis-Peran-Zakat-dalam-Mengurangi-Kemiskinan.pdf>
- Calvès, A. (2009). « Empowerment » : généalogie d'un concept clé du discours contemporain sur le développement. *Revue Tiers Monde*, 200(4), 735-749. <https://doi.org/10.3917/rtm.200.0735>.
- Firmansyah, Hairi. 2012. Tingkat Keberdayaan Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Banjar masin dan Kabupaten Tanah Lot. *Jurnal Agribisnis Pedesaan*, 2 (1). <https://media.neliti.com/media/publications/9264-ID-tingkat-keberdayaan-masyarakat-dalam-program-pemberdayaan-masyarakat-di-kota-ban.pdf>
- Firmansyah. 2013. Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 21(2), 179-190, <http://dx.doi.org/10.14203/JEP.21.2.2013.61-72>.
- Florensi, Helen. & Roestoto Hartojo Putro. 2014. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. Vol. 2 No. 1.
- Indra, Fadhila Sukur. 2017. Management of Zakat Infaq and Sadaqah in Indonesia. Tasharruf: *Journal Economic and Business of Islam*. Vol. 2 No. 1. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/TJEBI/article/view/531>
- Johan, A. (2015). Monopoly Prohibition According to Islamic Law: A Law And Economics Approach. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(1), 166-178. doi:<http://dx.doi.org/10.22146/jmh.15904>.
- Mallat, Chibli. 1993. *The Renewal of Islamic Law, Muhammad Baqer as-Sadr, Najaf and the Shi'I International*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Moeljadi & Pramono, S & Yuniarsa, S.O. 2018. Exploring of coastal communities and economic empowerment to the environment impact in maritime. *International Journal of Management and Business Research*. 8 (2). 223-231. <http://www.ijmbr.info/abstract.php?archiveid=152>
- Mubasirun, M. (2013). Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 493-512. doi:<http://dx.doi.org/10.18326/infsl3.v7i2.493-512>.
- Muslim, Musthafa. 2000. *Mabahits fi At Tafsir Al Maudhu'i*. Damascus: Dar Al Qalam. Oran,
- Ahmad. 2007. Iktinaz and Islamic Monetary Policy. *Review of Islamic Economics*. 2. 71-85.
- Qaradawi, Yusuf. 1973. *Fiqh Zakat*. Beirut: Muassasah Ar Risalah.
- Rappaport, Julian., & Seidman, E. 1999. *Handbook of Community Psychology*. New York: Springer Science.